

PENGANGKATAN PANTARLIH SITANANG

2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 128 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.